

ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

THE PRINCIPLE OF GOODFAITH IN THE COOPERATIVE CONTRACT IN MINING ACTIVITIES IN INDONESIA

**Teresia Dweyana Resa, Jaka
Santos Adiwijaya, Ujang Bahar**

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor.

Korespondensi : Teresia Dweyana, Tel. -
e-mail : teresia.biogenese@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
2,
2020
hlm. 145-
152**

Abstract: *This research aims to determine the application of the principles of goodfaith in the contract of cooperation in mining activities in Indonesia, how the termination of unilateral agreements and how the agreement related to the cooperation with the law Mining in Indonesia. This research uses empirical approach methods. This empirical approach is used in the hopes of being able to obtain a clear and intact picture of the background and the intricacies of the implementation of contractual agreements and also to know the constraints faced in the implementation of the agreement. The. Data collection techniques and Data collection tools using observational techniques that are data collection techniques by viewing or observing directly on the research object. Documentation technique is a technique of collecting data obtained from documents that are in the form of archives or other manuscripts obtained from institutions related to research. The research object is the parties who do the cooperation agreement on mining activities in Indonesia (a case study of Supreme Court decision No. 2478 K/PDT/2014)*

Keywords : IUP; IUJP; Mining; Cooperative Contract.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Itikad baik dalam Kontrak kerjasama kegiatan pertambangan di Indonesia, bagaimana terjadinya pemutusan perjanjian sepihak dan bagaimana kaitan perjanjian kerjasama tersebut dengan Hukum Pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Empiris. Pendekatan empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk-beluk pelaksanaan perjanjian kontrak sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data menggunakan Teknik observasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Objek penelitian yaitu Para Pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kegiatan pertambangan di Indonesia (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2478 K/Pdt/2014)

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama; Pertambangan; IUP; IUJP.

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan rangkaian kegiatan

mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan

pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, Pemasaran serta kegiatan Pasca tambang.¹

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ²

- a) Penetapan kebijakan nasional;
- b) Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c) Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
- e) Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f) Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- g) Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan dimana lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h) Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang

berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

- i) Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;
- j) Melakukan evaluasi pemegang Ijin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, pemilik IUP dapat dibantu oleh Kontraktor/Pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Manusia telah menerbitkan Peraturan baru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No.34/2017). Permen ESDM No.34/2017 menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No.24/2012) telah dinyatakan dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku.

Permen No.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Pertambangan. SKT inilah yang menjadi legalitas izin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang, salah satunya misalnya pada bidang usaha jasa konsultasi manajemen dll.

Namun dengan pemberlakuan Permen ESDM No.34/2017 maka SKT Jasa

¹ UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pasal 1

² UU Minerba No. 4 Tahun 2009 Bab IV, Pasal 6

Pertambangan sebagai legalitas untuk kegiatan usaha jasa pertambangan non inti sudah dinyatakan tidak berlaku karena bidang usaha jasa pertambangan non inti sudah dihapus. Permen ESDM No.34/2017 juga mengatur perubahan mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, yang mana bidang usaha tersebut hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang tertentu saja.

Terhadap perjanjian kerjasama berlakulah ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada umumnya, suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian yang disebut penawaran, kemudian lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut.³

Dalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut tidak senantiasa mengalami perjalanan yang lancar. Hal ini dapat kita lihat adanya suatu perselisihan-perselisihan yang diangkat di hadapan sidang pengadilan. Timbulnya perselisihan ini diakibatkan salah satu masalah dalam hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adanya kelalaian terhadap suatu kewajiban dimana sebelumnya telah disepakati secara sukarela (Wan prestasi). Wanprestasi

biasanya berakhir pada adanya tuntutan ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul jika debitor salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenar.⁴

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2478 K//Pdt/2014 yaitu berawal dilakukan perjanjian kerjasama 3 (Tiga) pihak Tanggal 8 Februari 2011 disahkan Notaris Rusnaldy, SH di Jakarta dengan Register Nomor 644/RSD/II/2012 Tanggal 10 Februari 2011 antara Beny Novrian bin Alwi Mustafa selaku Presiden Director PT. Pride Resources Indonesia sebagai penggugat, Henry Hocky alias Ahok bertindak selaku Direktur Utama PT. Bumi Arma Santosa sebagai Tergugat I dan Patrick Morris Aleander selaku Direktur Bengkulu Coal Limited c/o Mitra Energi Bangkanai yang berdomisili hukum melalui PT Ephindo sebagai Tergugat II dimana hasil putusan Menolak gugatan yang diajukan Penggugat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan bersifat empiris. Pendekatan empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk-beluk pelaksanaan perjanjian kontrak sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data menggunakan:

- a. Teknik observasi,
- b. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang tersedia berupa:

- a. Bahan-bahan atau data hukum primer yang terdiri dari:

³ Yose Priyono dan Martin Roestamy, *Perlindungan Konsumen dalam Klaim Asuransi Pembiayaan Kendaraan Bermotor dikaitkan dengan Perjanjian Model Baku*, Universitas Djuanda, Bogor, Jurnal Living Law Vol 7, No.2, 2015

⁴ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerduta, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 21.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa:
- 1) Buku para sarjana hukum Indonesia.
 - 2) Tulisan dan pendapat para ahli hukum yang diungkapkan baik di media cetak maupun elektronik.
 - 3) Jurnal-jurnal hukum maupun artikel serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa sehingga data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisa dengan memilih, menyajikan dan menyimpulkan, sebagaimana layaknya penelitian bidang hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat sebagai tambahan dan pelengkap dengan menggunakan pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

A. OBJEK PENELITIAN DAN DUDUK PERKARA

Didalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan baik sebagai Tergugat maupun Penggugat. Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2478 K//Pdt/2014 adalah Badan Usaha yang melakukan kerjasama dalam kegiatan Penambangan Batubara.

Salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2478 K//Pdt/2014 yaitu berawal dilakukan

perjanjian kerjasama 3 (Tiga) pihak Tanggal 8 Februari 2011 disahkan Notaris Rusnaldy, SH di Jakarta dengan Register Nomor 644/RSD/II/2012 Tanggal 10 Februari 2011 antara Beny Novrian bin Alwi Mustafa selaku Presiden Director PT. Pride Resources Indonesia sebagai Manajer Proyek Industri Pertambangan Batubara atas lahan garapan seluas 200 Ha di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Henry Hocky alias Ahok bertindak selaku Direktur Utama PT. Bumi Arma Santosa sebagai Pemilik Konsesi lahan batubara di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pattrick Morris Aleander selaku Direktur Bengkulu Coal Limited c/o Mitra Energi Bangkanai yang berdomisili hukum melalui PT Ephindo sebagai Penyandang dana. Pada Tanggal 09 April 2011 dilakukan peresmian proyek dan dua bulan berikutnya sekitar Bulan Juni 2011 telah dilakukan kegiatan penambangan Batubara. Seiring perjalanan kerjasama terjadi persoalan yang mengakibatkan pemilik konsesi dan penyandang dana memutuskan hubungan kerjasama terhadap Manajer proyek dengan Nomor Surat 04/BCL-BAS/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012.

Dengan adanya Surat Pengakhiran Sepihak Perjanjian Kerjasama tersebut, Manajer Proyek mengirimkan Surat Tanggapan yang bermaksud menanyakan penggantian atas hak-hak yang belum dibayarkan. Adapun hak-hak yang dimaksud dalam perjanjian pasal 6 angka 6.2 mengenai pembagian keuntungan kerjasama bahwa Manajer proyek akan menerima:

- a. Jasa bulanan tetap untuk 4 (Empat) bulan produksi pertama sebesar USD 180,000 (Seratus delapan puluh ribu dolar amerika serikat).
- b. Jasa bulanan tetap sebesar USD 100,000 (Seratus ribu dolar amerika serikat)
- c. Pembayaran *royalty* yang dibayarkan pada seluruh bobot batubara yang

dijual senilai 5% dari harga penjualan kontrak FOB kapal tongkang.

Hak-hak tersebut belum diterima oleh Manajer proyek, sehingga mengalami nilai kerugian total USD 371,951.73 dengan detail, sbb:

- 1) Upah *management* semenjak Oktober 2011-10 Februari 2012 sejumlah USD 188,851.73
- 2) *Royalty fee* batubara yang telah diproduksi/dijual sejumlah USD 42,000
- 3) Pengembalian uang komitmen sejumlah USD 22,100
- 4) Pemberian uang keputusan sepihak sebesar USD 100,000
- 5) Pengembalian uang asset/inventaris sebesar USD 19,000

Pemilik konsesi tidak menanggapi permintaan hak-hak dari Manajer proyek yang dimaksud diatas dikarenakan Manajer proyek dianggap telah melakukan perbuatan diluar kewenangannya yaitu mengajukan biaya operasional kepada penyandang dana/investor yang seharusnya menjadi otoritas pemilik konsesi, dimana tertuang dalam perjanjian Tanggal 8 Februari 2011 bahwa dana operasional merupakan pinjaman pemilik konsesi terhadap penyandang dana. Adapun jumlah dana operasional tersebut sebesar USD 1,028,119 dimana jumlah ini telah melampaui komitmen pembiayaan yang telah disepakati senilai USD 745,000 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu dolar amerika serikat) dan Manajer proyek melakukan order minyak kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik konsesi dengan menandatangani dokumen atas nama perusahaan pemilik konsesi (PT.BAS) senilai Rp.3,180,163,096.00 (Tiga milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan puluh enam rupiah) dan menjadi beban hutang pemilik konsesi.

B. PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengenai asas itikad baik, berisi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dalam perjanjian kerjasama kegiatan penambangan harus dilakukan dengan itikad baik. Agar seluruh rangkaian proses kegiatan kerjasama penambangan berjalan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik sudah ada pada saat negoisasi persepakatan perjanjian, itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhi kesepakatan tersebut.⁵

Itikad baik sudah ada sejak fase prakontrak dimana para pihak memulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Namun dalam kenyataannya itikad baik seseorang sulit diterka, karena itikad baik merupakan keadaan batiniah seseorang yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam jalinan kerjasama dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk mengetahui apakah masing masing pihak sama-sama memiliki itikad baik atau tidak.

Didalam KUHPerdara diatur mengenai perjanjian jual beli (Pasal 1475 KUHPerdara) dan asas itikad baik yang diatur dalam Buku III KUHPerdara BAB II bagian ketiga tentang akibat persetujuan-persetujuan yaitu pada Pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam perjanjian yang ada, Manager Proyek membeli BBM tanpa sepengetahuan pemilik konsesi dan biaya BBM menjadi hutang pemilik konsesi. Subekti mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan.

Adapun Manager Proyek juga menerima dana dari pihak investor dimana

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2006, hlm. 5.

seharusnya penerima dana yaitu pihak pemilik konsesi sesuai isi perjanjian. Dalam hal ini Manager Proyek telah melakukan kealpaan atau wanprestasi.

C. PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA SEPIHAK

1. Penggugat menggunakan dana Operasional melebihi dari perjanjian, sebanyak USD 1,028,119 dimana jumlah ini telah melampaui komitmen pembiayaan yang telah disepakati senilai USD 745,000 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu dolar amerika serikat). Ditambah hutang BBM sebesar Rp 3,180,163,096.00,-. Total biaya Operasional = Rp.15,965,850,980,- Sedangkan hasil penjualan batubara sebesar 14,000 MT x USD 80 = USD 1,130,000 x Rp. 12,436⁶ = Rp.14,052,680,000,-. Dari hasil penjualan yang didapat, tentunya pihak Pemilik konsesi dan investor tidak bisa memenuhi pembagian keuntungan yang diminta oleh Manager Proyek karena mengalami kerugian dalam menjalankan proyek tersebut, sehingga terjadi pemutusan perjanjian kerjasama. Dalam menyikapi hal ini, tentunya pemilik konsesi dan Manager Proyek dapat melakukan komunikasi terbuka untuk menjabarkan kondisi yang terjadi, agar semua pihak dapat mengetahui kondisi real proyek.
2. Dalam perancangan dan analisa kontrak seorang *drafter* harus dapat melakukan prediksi mengenai adanya kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi, dalam perjanjian kerjasama tersebut sebaiknya dicantumkan bagaimana jika kondisi proyek mengalami kerugian, apabila mengalami kerugian hendaknya masing-masing pihak menyadari terutama Manager Proyek tidak

mendapatkan pembagian keuntungan. Begitu juga untuk pemesanan bahan bakar minyak (BBM), dimana pastinya Manager Proyek tidak bisa membeli langsung menggunakan legalitas Manajer proyek, hanya bisa dilakukan oleh pemilik konsesi pertambangan. Untuk itu, perlu diatur dalam perjanjian dalam pembelian BBM ini, dimana dalam pemakaian BBM ini juga termasuk dalam biaya operasional. Dalam sisi lain, pemilik konsesi juga hendaknya menerapkan asas itikad baik, dimana setiap ada kegiatan yang dianggap penyimpangan yang dilakukan Manager Proyek, pemilik konsesi dapat membuat teguran tertulis atau adanya penambahan dari *Memorandum of Understanding* agar didapat kesepakatan baru untuk kelanggengan kerjasama tersebut.

D. KAITAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Adapun kaitan Perjanjian Kerjasama dengan Hukum Pertambangan yaitu berkaitan dengan UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No.34/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Produksi. Tergugat I merupakan pemilik konsesi lahan pertambangan yang disebut sebagai pemilik Ijin usaha Pertambangan, dimana harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan agar dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan, namun dalam kegiatan yang terjadi, pemilik konsesi belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan, dimana artinya ada sebab melawan hukum. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara (BW) dalam syarat sahnya perjanjian adanya *causa* yang halal atau tidak boleh melawan hukum, maka perjanjian batal demi hukum.

⁶ <https://kursdollar.com/berita-kurs/2014/Desember1/>, diakses Hari Minggu, Tanggal 09 februari 2020

2. Berdasarkan Permen ESDM No.34/2017 mengatur mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, Kontraktor yang bekerjasama dalam melakukan kegiatan penambangan haruslah memiliki IUJP. Hal ini juga suatu bentuk melawan hukum dimana kontraktor yang mendukung pekerjaan proyek tersebut belum memiliki Ijin Usaha Jasa Perambangan (IUJP), artinya ada sebab melawan hukum. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara (BW) dalam syarat sahnya perjanjian adanya causa yang halal atau tidak boleh melawan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

KESIMPULAN

Sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPerdata dimaksudkan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Setiap orang dapat dengan bebas untuk membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan. Dengan kata lain, bahwa kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik dalam mengadakan perjanjian agar tidak merugikan satu sama lain, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 3, yaitu : "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dimulainya suatu perjanjian pada waktu dimulainya pemberlakuan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian jula-beli terutama dalam hal perjanjian kerjasama, pihak yang beritikad baik dan bertindak jujur serta berkepatuhan akan aturan yang berlaku, haruslah mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dengan tidak melupakan akan tujuan dari peraturan hukum tersebut agar tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bersangkutan.
2. Pemutusan kontrak kerjasama sepihak yang dilakukan oleh Pihak Tergugat

dinyatakan tidak melawan hukum dikarenakan dari kegiatan kerjasama pertambangan yang dilakukan tidak sesuai yang diharapkan yaitu tidak mendapatkan keuntungan proyek, dimana biaya operasional lebih besar dibanding penjualan yang dihasilkan.

3. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara (BW) dalam syarat sahnya perjanjian yaitu adanya causa yang halal. Dengan adanya pemilik konsesi tidak memiliki Ijin IUP dan pihak pengelola pun tidak memiliki Ijin UJP, maka perjanjian kerjasama tersebut tidak memenuhi causa yang halal dan perjanjian tersebut batal demi hukum dimana masing-masing pihak yang melakukan kerjasama tersebut sama-sama tidak bisa menuntut satu sama lain.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan saran mengenai persoalan yang terkait, yaitu:

1. Sebaiknya Para Pihak terbuka dan mejelaskan adanya informasi teknis yang terkait dalam kontrak, sehingga lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi para pihak. Itikad baik seharusnya ada dan dimiliki oleh para pihak, selain itu diharapkan para pihak baik pengusaha maupun investor memahami isi kontrak yang telah disepakati bersama dan asas-asas dalam hukum kontrak terutama asas itikad baik sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut.
2. Pemilik konsesi berkewajiban memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan agar pemilik IUP bisa melakukan tahap studi kelayakan dan dapat mengetahui apakah proyek yang akan dijalankan layak untuk dikerjakan atau tidak dan dapat terhitung untung atau rugi dari awal, begitu juga kontraktor wajib memiliki Ijin Usaha

Jasa Penambangan (IUJP) agar perjanjian tersebut tidak batal demi hukum karna tidak melanggar norma-norma atau tidak melawan hukum. Sebaiknya Investor yang melakukan kerjasama tersebut adalah kontraktor/Pemilik Ijin Usaha Jasa Penambangan atau pelaku usaha pertambangan yang memiliki

pengetahuan dalam bidang pertambangan agar tidak menimbulkan *moral hazard*, sebagaimana dalam Hadist Abu Huroiroh didalam Shohih Bukhori dari Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam (disebutkan): "Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran nya".

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Minerba No.4 Tahun, 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Permen ESDM No.34/2017

J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2006.

Priyono, Yose, dan Martin Roestamy, Perlindungan Konsumen dalam Klaim Asuransi Pembiayaan Kendaraan Bermotor dikaitkan dengan Perjanjian Model Baku. Jurnal Ilmiah Living Law, Vol 7, No.2, 2015.

Website:

<https://kursdollar.com/berita-kurs/2014/Desember1/>, diakses Hari Minggu, Tanggal 09 februari 2020